

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk kekuasaan-kekuasaan dalam sebuah negara mempengaruhi bagaimana negara tersebut berjalan. Hukum yang diterapkan akan mengikuti letak kekuasaan tertinggi berada. John Locke dalam karyanya *Second Treatises of Civil Government* (1690), menjelaskan bahwa ia menolak bentuk negara yang dikuasai oleh raja yang dianggap sebagai utusan-utusan Tuhan, karena dengan alasan doktrin tersebut kekuasaan raja-raja semakin menjadi-jadi dan menghilangkan kebebasan serta kekuasaan yang dimiliki tiap-tiap individu. Keadaan alamiah serta perjanjian sosial antar individu akan menjamin kebebasan dan hak milik tiap individu tersebut dengan segala bentuk hukum yang berlaku agar tercipta kehidupan yang rukun dan tentram. Negara yang sebagian besar menganut sistem pemerintahan demokrasi menjadikan keadilan dan kedaulatan rakyat sebagai tujuan utamanya. Rakyat terlibat dalam seluruh proses politik yang berjalan secara langsung maupun tidak langsung.

Pelaksanaan demokrasi di negara-negara tertentu menampilkan perbedaan dalam sistem pemerintahan seperti demokrasi, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, dan demokrasi liberal. Demokrasi merupakan prinsip bahwa masyarakat memiliki kontrol atas proses pengambilan keputusan bersama dan bahwa hak yang sama dimiliki oleh semua orang dalam menjalankan kontrol tersebut. Menurut John Locke, yang dikutip oleh J.J. von Schmid dalam karyanya tentang demokrasi, rakyat adalah pemegang kedaulatan (Darussalam & Indra, 2021, hal. 190).

Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdaulat secara rakyat. Konsep ini mengartikan bahwa dalam implementasi demokrasi di Indonesia, supremasi tertinggi berada di tangan rakyat. Perubahan ini dalam kedaulatan masyarakat tercermin dalam proses pemilihan umum. Pemilihan umum yang berjalan dengan baik adalah contoh dari partisipasi langsung masyarakat, di mana pemilihan umum dijalankan dengan prinsip langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil. Proses pemilihan yang merupakan ekspresi dari kedaulatan manusia tersebut harus dijalankan dengan transparansi dan keadilan untuk mencapai demokrasi yang baik secara prosedural maupun substansial (Sardini, 2011, hal. 1).

Pada era reformasi, ide kedaulatan rakyat dan penerapan konstitusionalisme telah menciptakan pandangan baru terkait reformasi konstitusi atau perubahan UUD 1945 yang menghasilkan beberapa desain baru mengenai struktur negara Indonesia. Salah satunya adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung melalui Pemilu oleh rakyat, sementara kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hanya terbatas pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih (Huda, 2017, hal. 155).

Indonesia sebagai salah satu negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Untuk menyelenggarakan suatu pemilu yang demokratis sebuah aturan atau undang-undang yang mencakup segala hal mengenai persyaratan maupun teknis dalam pelaksanaan pemilu harus dibentuk sebagai dasar hukumnya. Pengaturan Pemilu dalam konstitusi diatur pada Pasal 22E UUD NRI 1945.

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menetapkan prosedur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Peserta Pemilu diperbolehkan untuk menawarkan pasangan calon secara mandiri atau berkoalisi dengan partai politik lain sebelum pelaksanaan Pemilu. Bagi Partai Politik, ada fleksibilitas dalam memilih untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden baik secara independen maupun dengan berkoalisi dengan Partai Politik lain. Ini bukanlah sebuah keharusan. Ketentuan ambang batas pencalonan presiden menetapkan bahwa Partai Politik atau koalisi Partai Politik yang mengikuti pemilu dapat mengajukan calon Presiden asalkan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu meraih minimal 20% kursi DPR atau minimal 25% suara sah dalam pemilu legislatif sebelumnya.. Sementara itu, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar konstitusional pencalonan Presiden tidak membatasi atau mengatur persyaratan ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum" (Nugroho, 2022, hal. 80).

Bahwa pasca reformasi Indonesia sudah menyelenggarakan Pemilu secara langsung sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilu di Indonesia juga selalu mengalami berbagai perubahan. Perubahan tersebut dilakukan agar penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan sesuai dengan efektivitas sistem Presidensial. Pada tanggal 17 April 2019 menandai momen bersejarah dalam demokrasi karena untuk pertama kalinya Pemilihan Umum dilakukan secara

serentak, termasuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota Legislatif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pemilu Serentak ini ditandai dengan digugatnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi oleh Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat (Ardipianto, 2019).

Pemilu serentak ini merupakan konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014, tanpa mengubah ketentuan *presidential threshold* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang mengatur persyaratan jumlah dukungan minimal yang diperlukan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat mencalonkan diri.. (UU Pemilu, Pasal 222). Hal ini berbeda dengan tahun 2014, 2009, 2004 yang meskipun terdapat *presidential threshold*, namun pemilu legislatif dan pemilu presiden dipisahkan, sehingga tidak berimplikasi pada hak partai politik baru untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Nugroho, 2022, hal. 81).

Adanya *presidential threshold* dapat memengaruhi hak-hak konstitusional partai politik dan berpotensi menciptakan ketidakadilan antara partai politik yang sudah mapan dan yang baru dalam arena politik karena mereka belum memiliki perwakilan di DPR.. Partai politik baru terpaksa harus berkampanye untuk mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah diusulkan. Perbedaan perlakuan terhadap partai politik yang sudah lama berdiri dan yang baru sangat jelas tidak sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam konstitusi. Konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa setiap partai politik atau koalisi partai politik berhak

mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden tanpa membedakan antara partai politik yang sudah ada sebelumnya dengan yang baru terbentuk (Diniyanto, 2018, hal. 88).

Menurut Lazuardi (Diniyanto, 2018, hal. 88) partai politik yang baru terbentuk mengalami kerugian ganda pertama, mereka tidak dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara independen, dan kedua, meskipun berkoalisi dengan partai politik lain, mereka tetap tidak diperbolehkan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik baru dapat dinyatakan telah memenuhi syarat *presidential threshold* jika sebelumnya telah mempunyai persentase *electoral threshold* itu persentase yang diperoleh partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum dan persentase *parliamentary threshold* yaitu persentase yang menjadi syarat untuk menentukan lolos tidaknya partai politik untuk bergabung ke parlemen (berupa kursi parlemen) (Ghafur & Wardhana, 2019, hal. 102).

Kemudian jika telah memenuhi syarat keduanya dengan memiliki suara di DPR atau parlemen, partai politik bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu untuk memenuhi syarat *presidential threshold* sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu menjelaskan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR pada sebelumnya”. Karena aturan tersebut maka partai politik baru yang menjadi peserta pemilu serentak 2024 seperti contohnya Partai Kebangkitan Nusantara (PKN),

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA), Partai Buruh dan Partai Ummat hanya dapat membantu dengan berkampanye untuk mendukung pasangan calon yang dikehendaki oleh partai politik yang mempunyai jumlah persentase suara yang besar dalam koalisinya. Yakni salah satu hal yang paling mendasar mengacu pada partai politik, khususnya yang baru bergabung menjadi peserta pemilu akan kehilangan hak konstitusionalnya (*constitutional right*) sejak awal berlangsungnya pemilu karena tidak mempunyai suara pada pemilu sebelumnya sesuai persyaratan mengenai pencalonan Presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Menurut penulis ini sesungguhnya tidak relevan sebab tidak dapat dipastikan bahwa partai politik yang telah menjadi peserta pemilu sebelumnya akan mendapatkan dukungan yang sama dalam pemilu berikutnya. Contohnya, partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu sebelumnya, seperti pada pemilu 2019, tidak menjamin akan mendapatkan dukungan yang sama dalam pemilu 2024 sebagai contoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan satu-satunya partai yang bisa mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden sendiri tanpa berkoalisi dengan partai apapun tidak dapat dipastikan suara partai tersebut akan sama atau meningkat pada pemilu 2024 nanti sehingga hasil perolehan suara atau kursi DPR yang mereka dapatkan pada pemilu 2019 lalu tidak relevan digunakan pada pemilu 2024 nanti, bahkan tidak ada jaminan partai yang bersangkutan akan mencapai ambang batas empat persen dari jumlah suara sah secara nasional. Selain itu keberadaan *presidential threshold* tidak sejalan dengan struktur sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Sebab, presiden

mendapatkan mandat langsung dari rakyat karena dipilih melalui pemilu, sehingga cabang kekuasaan legislatif seharusnya tidak dapat memengaruhi proses pencalonan. Jika terus diterapkan peraturan *presidential threshold* pada pemilu selanjutnya maka hak konstitusional partai politik terutama dalam mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden akan hilang atau terlanggar kembali. Dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dalam skripsi dengan judul **“Implikasi Penerapan *Presidential Thershold* Terhadap Pemilihan Presiden & Wakil Presiden dan Partai Politik Pada Pemilu Serentak 2024 di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi pengaturan *Presidential Thershold* terhadap pembentukan koalisi partai politik pada pemilu tahun 2024?
2. Bagaimana konsep pengaturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden kedepan yang lebih demokratis dan terbuka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut tujuan penelitian yang akan dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pengaturan *presidential threshold* terhadap pembentukan koalisi koalisi partai politik pada pemilu tahun 2024.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep pengaturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden kedepan yang lebih demokratis dan terbuka.

D. Manfaat Penelitian

Nilai dari suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara khususnya di bidang Pemilihan Umum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu (Bachtiar, 2019, hal. 55). Kajian menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-

undangan atau bahan hukum lain yang berkaitan dengan Implikasi Penerapan Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden & Wakil Presiden Dan Partai Politik Pada Pemilu Serentak 2024 Di Indonesia.

2. Sumber Data

a. Sumber Data

Sumber penelitian ini termasuk sumber penelitian hukum normatif, sehingga tidak menggunakan data primer akan tetapi hanya ada data sekunder yang dapat diperoleh untuk penelitian ini (Marzuki, 2017, hal. 180). Dalam penelitian hukum sumber data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh penulis dari studi kepustakaan serta dokumen yang telah disusun dan diolah oleh individu lain, yang tersedia dalam format buku-buku atau dokumen. Sumber data sekunder dalam konteks penelitian hukum sering disebut sebagai bahan hukum

- 1) Bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak di Indonesia.
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, dan lain-lain.
 - 3) Bahan Hukum Tersier merupakan materi hukum yang memberikan penjelasan dan informasi mengenai bahan hukum utama serta pendukung, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan kamus Bahasa Inggris.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, penelitian menggunakan studi kepustakaan (*literature research*) yang merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari karya ilmiah, disertasi buku-buku, internet ensiklopedia, dan bersumber dengan yang lainnya. Dengan dilakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran- pemikiran yang relevan untuk meneliti mengenai Implikasi Penerapan *Presidential Thershold* Terhadap Pemilihan & Wakil Presiden dan Partai Politik Pada Pemilu Serentak 2024 Di Indonesia

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Yaitu bahan-bahan hukum yang ada kemudian dijelaskan dan diuraikan dengan menggunakan kalimat yang disusun secara logis. Analisis ini dilakukan dengan mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.